

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS NOMOR 23/PID.B/2014/PN)

WERON MURARY, NOFRI DAMHURI

Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Kristen Papua Sorong
Werornmury20@gmail.com

Abstract: *This research wants to know the application of law to murder crime in decision Number 23/Pid.B/2014/ PN.F and to know judge's consideration in imposing sanction to murder case Number 23/Pid.B/2014/PN.F. The results showed that the application of material criminal law to murder case Number 23 / Pid.B / 2014 / PN.PF, based on the results of investigation and testimony of witnesses and the accused of the defendant proved to have violated Article 338 of the Criminal Code regulating the murder. In this case, the defendant is found guilty according to law and must be accountable for his actions and must be sentenced accordingly with the actions of the defendant, there is nothing that can release the defendant from criminal responsibility, both as justification and reasons of forgiveness and judge consideration in imposing sanction criminal offenses against perpetrators in Case Number 23 / Pid.B / 2014 / PN.F, as appropriate (related to length of sentence). With the fulfillment of all the elements of the article in the indictment of the second indictment of Article 338 of the Criminal Code, as well as the statements of the witnesses with each other plus the judge's conviction. The legal considerations imposed by the judge on the defendant in the case have been appropriate.*

Keywords: *Juridical Review, Murder, Case Number 23/ Pid.B/2014/ PN.F*

Abstrak: Penelitian ini hendak mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan dalam putusan Nomor 23/Pid.B/2014/PN.F dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan Nomor 23/Pid.B/2014/PN.F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus pembunuhan Nomor 23/Pid.B/2014/PN.PF, berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan para saksi serta pengakuan terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 338 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan. Dalam perkara ini, terdakwa dinyatakan bersalah menurut hukum dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatan terdakwa, tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam putusan Nomor 23/Pid.B/2014/PN.F, telah sesuai (terkait dengan lamanya masa hukuman). Dengan terpenuhinya semua unsur-unsur pada pasal dalam dakwaan yaitu dakwaan kedua Pasal 338 KUHP, serta keterangan saksi yang saling berkesesuaian ditambah keyakinan hakim. Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut telah sesuai.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Pembunuhan, Kasus Nomor 23/Pid.B/2014/PN.F

A. Pendahuluan

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari atau bermasyarakat atau bernegara. Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 Ayat (3). Hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di Negara ini di atur berdasarkan aturan hukum. Dalam upaya mewujudkan penegakan supermasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat.

Hukum yang berlaku saat ini di Indonesia atau sering disebut dengan Hukum Positif ada bermacam-macam, dan salah satunya adalah Hukum Pidana. Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara

yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut disertai dengan ancaman berupa pidana atau penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Simons merumuskan bahwa *strafbaar feit* ialah kelakuan yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Moeljatno menggunakan istilah *perbuatan pidana* bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut

Kejahatan telah lama di kenal dalam sejarah peradaban manusia. Maka tak heran jika muncul anggapan bahwa kejahatan itu setua umur manusia. Kejahatan merupakan perilaku seseorang yang melanggar hukum positif atau hukum yang telah dilegitimasi berlakunya dalam suatu Negara. Ia hadir di tengah masyarakat sebagai model perilaku yang sudah dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggar dan dilarang oleh hukum dan telah ditetapkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kejahatan yang ada di masyarakat terdiri atas berbagai bentuk dan jenis hal ini secara tegas telah diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan. Salah satu contoh bentuk kejahatan adalah tindak pidana pembunuhan, yang salah satunya diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan: "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun" Pembunuhan merupakan tindak pidana yang sangat berat dan cukup mendapat perhatian di dalam kalangan masyarakat. Berita di surat kabar, majalah dan surat kabar online sudah mulai sering memberitakan terjadinya pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan dikenal dari zaman ke zaman dan karena bermacam-macam faktor. Zaman modern ini tindak pidana pembunuhan malah makin marak terjadi. Tindak pidana pembunuhan berdasarkan sejarah sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri.

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana; pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa unsur-unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah tindak pidana yang paling tepat ialah delik.

Menurut Soedarto (dalam Niniek Suparni), pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang (hukum pidana) sengaja agar dirasakan sebagai nestapa. Banyaknya kejahatan yang terjadi di sekitar kita sangat mengerikan, hal ini dapat diketahui melalui media massa mengungkap beberapa kasus pembunuhan yang terjadi dimana faktor yang menyebabkannya adanya kecemburuan sosial, rendahnya tingkat pendidikan, dendam, dan faktor psikologi seseorang. Membunuh jika dipandang dengan sudut agama manapun merupakan suatu perbuatan yang terlarang, pembunuhan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi dan suatu perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, karena pembunuhan merupakan suatu tindak pidana terhadap nyawa orang lain tanpa mempunyai rasa kemanusiaan. Pembunuhan juga merupakan suatu perbuatan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan hidup, keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu setiap perbuatan yang mengancam keamanan dan keselamatan atas nyawa seseorang tersebut sehingga dianggap sebagai kejahatan yang berat oleh karena itu dijatuhi dengan hukuman yang berat pula. Ada hal yang perlu dicermati bahwa sistem peradilan kita masih belum dapat menjamin sebuah proses peradilan yang jujur dan

adil. Dimana kadangkala masih terdapat hukuman yang kurang adil atau kesalahan dalam penanganan perkara.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif empiris dimana hendak melihat hakim dalam menjatuhkan putusan apakah sesuai dengan aturan dalam hal ini KUHP. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, tahnik yang dipakai adalah melalui Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Research*). Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan guna mengumpulkan sejumlah data dari berbagai literatur yang ada yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yakni penelitian yang dilakukan dalam bentuk tanya jawab kepada narasumber berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan ini, sehingga diperoleh data-data yang diperlukan, melalui: 1) Wawancara (*interview*), yakni penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak- pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas. 2) Dokumentasi, yakni penulis mengambil data dengan mengamati dokumen- dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait dalam hal ini di Pengadilan Negeri Fakfak. Selanjutnya data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim

Putusan Hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim. Oleh karena itu, tentu saja Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.

Pertimbangan Hakim terhadap terdakwa sebagai berikut: Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 338 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 351 KUHP. Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 338 KUHP yang unsur- unsurnya sebagai berikut:

- 1)Barangsiapa
- 2)Dengan sengaja
- 3)Menghilangkan nyawa orang lain.

Ad. 1. Unsur Barangsiapa. Unsur barangsiapa ini dipertimbangkan dalam dakwaan Primair penuntut umum maka Majelis akan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dalam dakwaan Subsidiar. Bahwa unsur “barang siapa” dalam dakwaan Primair telah terpenuhi maka terdapat unsur “barang siapa: dalam dakwaan Subsidiar pun harus dinyatakan terpenuhi. Bahwa unsur “dengan sengaja” bertujuan untuk mempermudah pembuktian unsur “dengan sengaja”. Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga yaitu unsur Menghilangkan nyawa orang lain.

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja, Pengertian “dengan sengaja” atau *opzet* atau *dolus* tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP, namun dalam Memori van Toelichting disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Delik pembunuhan adalah delik materiil, dimana delik ini dianggap sudah terjadi manakala perbuatan telah dilakukan dan akibat perbuatan sudah terjadi. Oleh karena itu pengertian “dengan sengaja” dalam Pasal 338

KUHP harus ditafsirkan selain sengaja sebagai kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang sekaligus juga kehendak untuk melakukan perbuatan.

Unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari para terdakwa yang tidak dapat dilihat atau diketahui oleh orang lain, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya. Seluruh unsur pasal dalam Dakwaan Primair penuntut umum telah terpenuhi pembuktiannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam putusan ini sudah adil dan tepat serta sesuai dengan kesalahannya.

Permohonan terdakwa dalam pembelaannya yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan pidana yang ringan-ringannya menurut hemat Majelis Hakim terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan terdakwa. Selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang cukup dan mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Barang bukti berupa sebilah badik bersama sarungnya yang terbuat dari kayu berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut telah digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana dengan menusukan pisau tersebut kearah leher dan dada yang menembus rongga dada Brigpol Muhammad Ridwan, maka terhadap barang bukti tersebut terdapat cukup alasan agar dirampas untuk dimusnahkan. Terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam putusan ini. Menentukan tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan terdakwa yaitu sebagai berikut. Hal-hal yang memberatkan: 1) Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan Alirman Alias La Ali meninggal dunia; 2) Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan duka cita yang mendalam bagi keluarga Alirman Alias La Ali. Hal Yang Meringankan: 1) Terdakwa bersikap sopan di persidangan; 2) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; 3) Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; dan 4) Terdakwa belum pernah dihukum.

Ad. 3. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain. Unsur menghilangkan nyawa orang lain unsur ini tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi hanya terdakwa harus melakukan suatu, perbuatan mana mempunyai akibat hilangnya nyawa orang lain haruslah mempunyai hubungan kausal. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta bukti Surat berupa Visum et Repertum diketahui pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014 sekitar pukul 09.00 Wit bertempat di kampung Namatota PT Arawala dalam KM Papua Jaya 09, Terdakwa Nurdin telah melakukan penikaman dan pemukulan dengan kayu terhadap korban Alirman Alias La Ali yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

2. Amar Putusan

MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa NURDIN tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGHILANGKAN JIWA ORANG LAIN sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau badik panjang 16,5 cm lebar 2,5 cm, gagang 7 cm;
 - 1 (satu) papan kayu lebar 24 cm dan panjang 75 cm;
 - 1 (satu) baju coklat bergaris-garis dengan bertuliskan di depan baju tulisan DENIM/CO. GAJ.Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
- 6) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp . 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 oleh Andri Lesmana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya, S.H., dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktovianus Wattimena, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak serta dihariiri oleh Denie Widya Rahardja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

3. Analisis Penulis

Sebagaimana telah kita pahami bersama bahwa negara kita adalah Negara Hukum, dimana setiap masalah/perkara haruslah diselesaikan secara hukum pula yang sekarang ini dikenal dengan jalur litigasi, namun terkadang dikehidupan warga masyarakat kita, kecenderungan menyelesaikan masalahnya itu diluar hukum bahkan saling membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain, disinilah dibutuhkan peran dari aparat penegak hukum atau orang yang dianggap layak dapat menjadipenengah sekiranya orang tua sudah tidak ada lagi.

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonis*) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa saja tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam menjatuhkan Pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 189 KUHP. Dalam putusan No. 23/Pid.B/ 2014/PN.F, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut penulis sudah sesuai aturan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti yang dipakai terdakwa melakukan pembunuhan.

Lalu kemudian memper- timbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Selain hal di atas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Majelis Hakim hanya melihat hal-hal

yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain, terdakwa menyebabkan duka cita yang mendalam bagi keluarga korban. Adapun hal-hal yang meringankan terdakwa adalah terjadinya perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan terdakwa belum pernah dihukum.

Menjatuhkan putusan, pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim sudah sesuai, karena setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan seseorang haruslah selalu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa. Hakim sudah sepatutnya memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa. Memang tidak dapat di sangkal, bahwa hakim dalam memutus suatu perkara tidaklah mudah, di perlukan ketelitian dalam menganalisa suatu fakta hukum dengan mempertimbangkan segala aspek, dan ketika hakim dalam memutus suatu perkara yang kurang memenuhi rasa keadilan khususnya bagi keluarga korban maka akan berakibat pula sisi pencitraan hukum ditengah-tengah masyarakat. Berdasarkan putusan hakim diatas penulis menganggap bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim sudah adil dan sesuai, dengan pidana penjara 12(dua belas) tahun sudah cukup berat dan tentunya akan memberi efek jera pada pelaku.

D. Penutup

Penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus pembunuhan Nomor 23/Pid.B/2014/PN.PF, Berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan para saksi serta pengakuan terdakwa telah melanggar Pasal 338 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan. Dalam perkara ini, terdakwa dinyatakan bersalah menurut hukum dan harus bertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatan terdakwa, tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam putusan Nomor 23/Pid.B/2014/PN.F, telah sesuai (terkait dengan lamanya masa hukuman). Yakni dengan terpenuhinya semua unsur-unsur pada pasal dalam dakwaan yaitu dakwaan kedua Pasal 338 KUHP, serta keterangan saksi yang saling berkesesuaian ditambah keyakinan hakim. Selain saksi dalam menjatuhkan sanksi pidana harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi terdakwa. Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut telah sesuai.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana 1*, PT. Sinar Grafika, Jakarta
Laurensius Arliman S, 2016, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta.
Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
Ninie Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta
Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.